MODUL MATERI TINDAK PIDANA KORUPSI


A. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan. Upaya serius KPK dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya cerdas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPK menyadari bahwa masa depan bangsa yang lebih baik perlu dipersiapkan dengan orang-orang yang paham akan bahaya korupsi bagi peradaban bangsa.

Upaya pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan sedini mungkin, dan dimulai dari anak. Salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya mencegah korupsi adalah menanamkan pendidikan antikorupsi di kalangan anak pra usia sekolah sampai mahasiswa juga pada Peserta Didik dari kalangan Komunitas dan Organisasi Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah), BUMN/BUMD/Sektor Swasta, Masyarakat Politik, dan Masyarakat Umum lainnya.

Perlunya pemahaman terhadap dasar hukum, asas-asas, unsur-unsur, dan modus operandi tindak pidana korupsi tersebut bagi peserta didik, maka Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun modul mengenai tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penyusunan modul tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mengenai Dasar Hukum, Asas, Unsur Dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Mengenal 7 Delik Tindak Pidana Korupsi, Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di KPK, Studi Kasus Perkara Korupsi yang pernah ditangani oleh KPK, dan Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Keterkaitan antara komponen yang membentuk Tindak Pidana Korupsi dalam modul ini digambarkan sebagai berikut:



B. Hasil belajar (*Learning Outcomes*)

Setelah belajar modul ini, peserta didik:

Dari kalangan Mahasiswa dan Komunitas & Organisasi Masyarakat:

- a. Memahami dasar hukum, asas, unsur dan modus operandi tindak pidana korupsi
- b. Memahami 7 Delik Tindak Pidana Korupsi
- c. Memahami Proses penanganan tindak pidana korupsi
- d. Pembelajaran dari studi Kasus penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK sehingga peserta didik dapat mencegah dirinya, keluarga, dan lingkungannya dari perbuatan tindak pidana korupsi.
- e. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dan membuat rangkuman tentang materi yang sudah dibahas.

Dari kalangan Aparatur Sipil Negara (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), BUMN/BUMD/Sektor Swasta, Masyarakat Politik, dan Masyarakat Umum lainnya, :

- a. Memahami dasar hukum, asas, unsur dan modus operandi tindak pidana korupsi
- b. Memahami 7 Delik Tindak Pidana Korupsi
- c. Memahami Proses penanganan tindak pidana korupsi
- d. Pembelajaran dari studi Kasus penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK sehingga peserta didik dapat mencegah dirinya, keluarga, dan lingkungannya dari perbuatan tindak pidana korupsi.
- e. Memahami Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi
- f. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dan membuat rangkuman tentang materi yang sudah dibahas.

Kegiatan Belajar 1

DASAR HUKUM, ASAS, UNSUR, DAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI


- Menjelaskan Sub Kegiatan Belajar tentang dasar hukum, asas, unsur, dan modus operandi tindak pidana korupsi sebagai prespektif yang akan melandasi seluruh proses pembelajaran selanjutnya;
- 2. Pada awal sesi ini pembelajaran lebih ditekankan pada pemahaman teori tentang tindak pidana korupsi sebagai landasan pada pembahasan materi selanjutnya;
- 3. Lakukan penggalian pemahaman dan pengalaman peserta tentang pokok-pokok pikiran tentang tindak pidana korupsi dengan mengacu kepada Lembar Informasi yang telah disediakan. Hal-hal penting yang perlu digali bersama menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - Apa yang dimaksud tindak pidana korupsi?
 - Bagaimana pengaturan atau dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi?
 - Apakah asas-asas, unsur, dan modus operandi dari tindak pidana korupsi?



Disarankan penyuluh membagikan bahan bacaan tentang tindak pidana korupsi kepada peserta sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini agar peserta memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan disampaikan pada sesi pembelajaran.

- 4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat;
- 5. Buatlah catatan penting dari hasil pembahasan;
- 6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Materi yang akan dibahas dalam Kegiatan Belajar 1 ini digambarkan pada gambar berikut.



Lembar Kerja 1.1.

Matrik Diskusi Dasar Hukum, Asas-asas, Unsur-Unsur dan

Modus Tindak Pidana Korupsi

No	Unsur-Unsur	Tindak Pidana Korupsi
1.	Dasar Hukum	
2.	Asas-Asas	
3.	Unsur-Unsur	
4.	Modus Tindak Pidana	

Catatan:

- (1) Format tersebut hanya sebagai panduan diskusi saja, kelompok dapat memberikan tambahan atau menyesuaikan sesuai kebutuhan;
- (2) Penyuluh bersama peserta melakukan diskusi dengan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang membedakan antara tindak pidana dan tindak pidana korupsi sesuai dengan aspek –aspek yang ditetapkan dalam format diskusi tersebut;
- (3) Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalamannya tentang kerangka tersebut;
- (4) Penyuluh menulis hasil kesepakatan dengan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penegasan dan kesepakatan bersama.

SUB KEGIATAN BELAJAR I

PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Black Law Dictionary

 korupsi: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin:

• Corruption dan Corruptus, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta

• Korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral

Kamus Besar Bahasa Indonesia

• Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

 Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Transparency International (TI)

 Korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalah gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015, hlm. 4).

Definisi menurut hukum di Indonesia,

•Korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai 30 pasal yang ada di dalamnya).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut:

 "korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi".

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

 Political bribery adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering

- berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
- 2. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
- 4. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
- 5. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
- 6. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
- 7. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- 8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi.

Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- 4) Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
- 5) Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- 6) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- 7) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- 8) Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata *Tindak Pidana* dan *Korupsi*. Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan 24 UU PTPK. (Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 186).

Rumusan-rumusan yang terkait dengan pengertian tindak korupsi tersebut tentu saja akan memberi banyak masukan dalam perumusan UU PTPK, sehingga sanksi hukuman yang diancamkan dan ditetapkan dapat membantu memperlancar upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa tipe tindak pidana korupsi yang lainnya, antara lain: (Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 186)

a) Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UU PTPK yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

b) Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua

Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTPK yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

c) Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C dan 13 UU PTPK, berasal dari pasal-pasal KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata "Sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal....KUHP" seperti formulasi dalam ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4, yaitu:

1) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP.

- 2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni pasal 415, 416, dan pasal 417 KUHP.
- 3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (*knevelarij, extortion*), yakni pasal 423, dan 425 KUHP.
- 4) Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, *leverensir* dan rekanan, yakni pasal 387, 388, dan 435 KUHP.

d) Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat

Korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK). Konkritnya, perbuatan percobaan/poging sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

e) Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima

Korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU PTPK.

Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah:

- Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- 2) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- 3) Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Bab III Pasal 21- 24 UU PTPK tersebut berturut-turut dari poin (a) sampai (d) adalah sebagai berikut:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- c) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- d) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- a) Tindak pidana korupsi yaitu bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakPp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)(Pasal 2 ayat (1)Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- b) Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana".

Ketentuan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Barangsiapa melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP yang ditarik sebagai tindak pidana korupsi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsurunsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP.
- b. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

SUB KEGIATAN BELAJAR II

DASAR HUKUM PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Perundang-undangan Korupsi di Indonesia

Sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah lahir berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya:

- a) Delik-delik Korupsi dalam KUHP.
- b) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut).
- Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dariperkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya.

Pembaharuan hukum pidana itu sendiri erat kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi seperti sekarang ini.


Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa latar belakang dan urgensi dilakukannya hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiopilosofik, maupun dari aspek sosiokultural. Disamping itu dapat pula ditinjau dari aspek kebijakan, baik kebijakan sosial (social policy), kebijakan kriminal (criminalpolicy) maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (criminal lawenforcement)

Dasar Hukum dalam Penerapan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- 1) TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- 3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCLC 2003

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN
- 8) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014
- 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013
- 10) Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 2025
- 11) Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012
- 12) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat.

C. Kerangka Hukum Tindak Pidana Korupsi



- 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014
- 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013
- 3. Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 2025;
- 4. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012
- 5. Instruksi Presiden Nomor 5 TAHUN 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat.

SUB KEGIATAN BELAJAR III ASAS-ASAS HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan"

Dalam bahasa Latin: "Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali", yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Sering juga dipakaiistilah Latin: "Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas".

Hal ini sejalan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tentu harus tercipta terlebih dahulu regulasi yang melegalkan atau tidak melegalkan suatu perbuatan sehingga jelas perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana atau bukan.

Asas-asas tindak pidana korupsi lain yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010 sebagai berikut:

- 1. Asas *Presumption of guilty* atau praduga bersalah (Pasal 35), yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Pasal 68: Asas Lex Specialis, yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mepunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundangundangan ini.
- 3. Asas Pembuktian Terbalik (Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2)), yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa.

Caranya dengan melalui penetapan hakim atau permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut.

- Di pasal 78 mekanismenya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan itu. Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasuskorupsi murni, Melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang. Kalau semata-mata hanyamasalah korupsi, kita tidak bisa menerapkan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaan nya adalah pencucian uang.
- 4. Asas *in Absentia* (Pasal 79 ayat (1)), yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut.

SUB KEGIATAN BELAJAR IV UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang "pengertian" unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana.

Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan Undang-Undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

A. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.
- Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Firman Wijaya menguraikan unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, dalam pasal 3 UU PTPK tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

- 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan lebih lanjut unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Penjelasan Pasal 2 UU PTPK

a) Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakanorang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut,maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).

b) Secara melawan hukum

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (formielewederrechtelijkheid) dan melawan hukum dalam pengertian materil ("materielewederrechtelijkheid).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis).

Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepantasan di dalam masyarakat.

Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusanUndang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

c) Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)", "demikian juga dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Berdasarkan UNDANG-UNDANG TIPIKOR terdahulu, yaitu dalam penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999).

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapunyang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

e) Penjelasan Pasal 3 UU PTPK

Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena jabatan atau Kedudukan Sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 hingga sekarang yang dimasukkan dalam bagian inti delik (bestanddeel delict) dalam tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan yang memadai mengenai penyalahgunaan wewenang, sehingga membawa impikasi interpretasi yang beragam. Berbeda dengan penjelasan mengenai "melawan hukum" (wederrechtelijkheid) yang dirasakan cukup memadai walaupun dalampenerapannya masih debatable.

B. Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan,namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari Subjek hukum orang dan Subjek hukum korporasi.

1. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertangungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan "*barangsiapa*" (*Hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan "*setiap orang*" yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela dan bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.

Subjek hukum orang dalam UU PTPK ditentukan melalui dua cara antara lain:

a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan "setiap orang" (misalnya pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya pasal 5, 6).

b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitas pembuatnya antara lain (1) pegawai negeri; penyelenggara Negara (misalnya pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); (2) pemborong ahli bangunan (pasal 7 ayat 1 huruf a); (3) hakim (pasal 12 huruf c); (4) advokat (pasal 12 huruf d); (5) saksi (pasal 24), bahkan (6) tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (pasal 22 jo 28).

2. Subjek Hukum Korporasi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.

Penggunaan istilah "badan hukum" (*rechtpersoon*; *legal entities*; *corporation*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam UU PTPK. Dengan demikian, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya. (Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 9)

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam UU PTPK dirumuskan dalam Pasal 20 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 UU PTPK yang menyatakan bahwa "korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartiakan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan

sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukanoleh hukum.

Bagi Aparat Penegak Hukum pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;
- 2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/ penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;
- 3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- 4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;
- 5) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;
- 6) Menyusun *requisitoir* yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsurunsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

SUB KEGIATAN BELAJAR V MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI

Dari berbagai kasus yang ditanda tangani Kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi menggunakan modus:

- 1. Pemalsuan dokumen dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu atau berita acara palsu, ini sering terjadi dalam pembangunan proyek pisik seperti gedung, jalan, lahan, reboisasi, pengerukan sungai dan berbagai pekerjaan yang memerlukan adanya berita acara pada saat pencairan dana proyek. Dalam dunia perbankan pun sering terjadi dengan membuat surat-surat palsu yang berkaitan dengan agunan kredit yang disebut dengan "mark up" dan juga yang berkaitan dengan proses pencairan dana dalam kegiatan perbankan
- 2. Pemalsuan kwitansi, ini biasanya terjadi pada tanda terima sejumlah uang yang diisikan berbeda dengan besar jumlah pisik dana yang sebenarnya.
- 3. Menggelapakan uang/barang milik negara atau kekayaan negara; umumnya dilakukan oleh para Bendaharawan proyek dimana ia seharusnya menyimpan uang tersebut secara baik sesuai ketentuan yang ada, tetapi malah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- 4. Penyogokan atau penyuapan biasanya terjadi antara seseorang memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri itu berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, dari tahun 2004 hingga 2008 ada 211 kasus korupsi yang diselidiki, 107 perkara penyidikan, 75 perkara penuntutan, 59 perkara telah berkekuatan hukum tetap, dan 53 perkara telah dieksekusi.

Dari ratusan kasus korupsi itu, ada 8 kelompok perkara menurut jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK)-nya. Delapan kelompok itu adalah

- (1) TPK dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/D
- (2) TPK dalam penyalahgunaan anggaran,
- (3) TPK dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan,
- (4) TPK penggelapan dalam jabatan,
- (5) TPK pemerasan dalam jabatan,
- (6) TPK penerimaan suap,
- (7) TPK gratifikasi, dan
- (8) TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan.

Selain memaparkan jenis-jenis TPK, dalam dialog dengan para kepala daerah di Gedung DPD, Jumat (22/8), Ketua KPK Antasari Azhar juga menyampaikan sejumlah modus operandi korupsi di daerah.

Berikut adalah 18 modus operandi yang dirangkum KPK:

- a) Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk "membujuk" Kepala Daerah/Pejabat Daeerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
- b) Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark up*), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
- c) Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark up* harga barang atau nilai kontrak.
- d) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
- e) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah ybs, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif.
- f) Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
- g) Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset Pemda dan melakukan *mark down* atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
- h) Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
- i) Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
- j) Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
- k) Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.
- I) Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiiki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- m) Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
- n) Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di *mark up.*

- o) Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya.
- p) Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
- q) Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
- r) Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah. (DATA (Kompas dot com, Inilah 18 Modus Operandi di Daerah, Posting Rabu, 16 Agustus 2016)

Kegiatan Belajar 2 PENGELOMPOKKAN 7 JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

- 1. Menjelaskan tentang pengelompokkan tindak pidana korupsi menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi;
- 2. Selanjutnya dengan dipandu penyuluh, peserta diajak untuk mendikusikan tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi dengan merumuskan hal-hal pokok yang membedakan dari tindak pidana korupsi lainnya tersebut.
- 3. Berikan kesempatan kepada peserta mengungkapkan gagasan tentang perbedaan setiap aspek yang dibahas dengan menggunakan Lembar Kerja.
- 4. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan mengkaitkan dengan kegiatan selanjutnya!

Lembar Kerja 2.1. Matrik Diskusi Pengelompokkan 7 Tindak Pidana Korupsi

No	Macam Delik	Dasar Hukum	Unsur-Unsur
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Catatan:

- (1) Format tersebut hanya sebagai panduan diskusi saja, kelompok dapat memberikan tambahan atau menyesuaikan sesuai kebutuhan;
- (2) Penyuluh bersama peserta melakukan diskusi dengan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang membedakan antara tindak pidana korupsi sesuai dengan pengelompokkannya danaspek aspek yang ditetapkan dalam format diskusi di atas;
- (3) Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalamannya tentang kedua kerangka atau paradigma tersebut;
- (4) Penyuluh menulis hasil kesepakatan dengan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penegasan dan kesepakatan bersama.

SUB KEGIATAN BELAJAR

PENGELOMPOKKAN 7JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengelompokkan Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor).

Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Secara lengkap, penjelasan mengenai ketujuh kelompok tindak pidana korupsi tersebut, dijelaskan pada bagian bawah tulisan ini.

Dengan demikian jelas, bahwa pemerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. Penjelasan mengenai pemerasan itu sendiri, sesuai dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf h. Maka, apabila seorang penyelenggara/pegawai negeri yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, kemudian memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Pelakunya, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar karena melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak pidana korupsi memang sangat beragam. Baik yang termasuk korupsi kecil atau *petty* corruption hingga korupsi kelas kakap (*grand corruption*). Dan, sebagaimana disebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mulanya korupsi dikelompokkan menjadi 30 jenis yaitu sebagai berikut:

- 1. Menyuap pegawai negeri;
- 2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
- 3. Pegawai negeri menerima suap;
- 4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
- 5. Menyuap hakim;
- 6. Menyuap advokat;
- 7. Hakim dan advokat menerima suap:
- 8. Hakim menerima suap;
- 9. Advokat menerima suap;
- 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
- 11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- 12. Pegawai negeri merusakan bukti;
- 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;

- 14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
- 15. Pegawai negeri memeras:
- 16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
- 17. Pemborong membuat curang;
- 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- 19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- 20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- 21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- 22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
- 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
- 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
- 25. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
- 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
- 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikanketerangan atau memberikan keterangan palsu;
- 30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari ketiga puluh bentuk/jenis korupsi tersebut, akhirnya dapat diklasifikasikan menjadi "hanya" tujuh kelompok, termasuk pemerasan sebagaimana disebut pada awal tulisan. Secara lengkap, ketujuh kategori/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah:

1. Merugikan keuangan negara

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi jenis merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Disebutkan bahwa, segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Fasilitas mobil dinas dari negara adalah fasilitas yang kerap digunakan untuk urusan pribadi keluarga sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi.

2. Suap Menyuap

Jika terdapat semacam "award", bisa jadi jenis tipikor suap-menyuap termasuk yang dinominasikan. Pasalnya, dari berbagai kasus yang tipikor, suap memang termasuk yang paling sering dilakukan. Mulai kasus anggota DPR AAN hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi AM,

semua adalah tipikor jenis ini. Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan/keinginan/kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang.

Aksi suap banyak dilakukan para pengusaha dan dianggap sebagai aksi yangumum melibatkan pejabat publik ketika menjalankan bisnis. Setidaknya itulah yang terungkap dari Indeks Pemberi Suap (*Bribery Payers Index*) 2011 yang dirilis *Transparency International*. Indeks tersebut dibuat berdasarkan survei terhadap 3.016 pebisnis eksekutif dari 30 negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, ketika mereka berbisnis di luar negeri. Ironisnya pebisnis Indonesia masuk empat besar dalam survei tersebut.

Dalam keseharian, suap banyak terjadi di mana-mana. Misalnya, di atas kereta api dahulu sebelum ketatnya pengawasan, banyak "penumpang gelap" yangnaik tanpa karcis. Keberanian naik tanpa karcis ini karena didorong kemudahan melakukan suap di atas kereta. Para oknum masinis "berdamai" dengan penumpang gelap tersebut untuk membiarkan mereka berada di atas kereta tanpa karcis dengan membayar uang tidak sejumlah harga karcis. Akibat aksi tersebut, tentulah saja operator kereta api, yakni PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), dalam hal ini negara, sangat dirugikan.

Suap-suap yang lain juga sudah berkelindan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada suap untuk memuluskan perizinan usaha agar lebih cepat atau tidak dipersulit karena kurang lengkap. Ada suap untuk dapat lulus dalam ujian, baik di sekolah maupun di instansi untuk pegawai negeri. Ada suap untuk menang dalam pertandingan. Ada suap untuk menang dalam persidangan atau mengurangi masa hukuman. Ada suap untuk mengeluarkan seorang terpidana dari penjara. Banyak sekali praktik suap sehingga seperti tidak terkendali dan menggurita. Baik yang disuap maupun penyuap sama-sama akan dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang. Para penyuap dan yang disuap sama-sama pula dikenakan hukuman pidana kurungan ataupun denda bernilai ratusan juta rupiah.

Praktik suap yang juga masih sering terjadi adalah suap di jalan raya atau menyuap oknum aparat (polisi lalu lintas) agar tidak dikenai hukuman karena lalai dalam berlalu lintas. Dalam dunia pendidikan, muncul pula suap-menyuap untuk oknum guru terkait dengan penilaian atau ujian agar sang siswa (penyuap) dapat lulus dengan nilai memuaskan. Selain itu, setiap tahun ajaran baru muncul pula praktik suap terkait penerimaan siswa baru di sekolah tertentu, terutama negeri yang dilakukan para orangtua siswa kepada kepala sekolah/ SD, SMP, SMA Negeri atau pejabat dinas yang berwenang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui beberapa pasal. Yakni:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a

- Pasal 11

- Pasal 5 ayat (1) huruf b

- Pasal 6 ayat (1) huruf a

- Pasal 13

- Pasal 6 ayat (1) huruf b

- Pasal 5 ayat (2)

- Pasal 6 ayat (2)

- Pasal 12 huruf a

- Pasal 12 huruf c

- Pasal 12 huruf b

- Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Pelaku korupsi jenis ini, tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain. Buku di sini juga mengandung pengertian laporan keuangan sampai dengan daftar inventaris kantor. Penggunaan bon atau kuitansi kosong adalah modus yang sering dilakukan sehingga seseorang dapat merekayasa angka-angka. Hal ini termasuk perbuatan korupsi.

Kaitan lain dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah penghancuran bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data yang dapat digunakan sebagai barang bukti penyimpangan. Perbuatan ini termasuk korupsi seperti tertuang dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelakunya diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp350 juta. Sebaliknya, membiarkan orang lain merusakkan bukti-bukti penyimpangan juga termasuk korupsi dengan ancaman yang sama.

Pasal yang mengatur tipikor jenis ini adalah:

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan

Seperti yang terjadi di bagian awal tulisan, pemerasan memang termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Seperti yang disangkakan pada mantan menteri tadi, pada tipikor ini, seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi.

Model lain pemerasan yang juga berhubungan dengan uang adalah menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp 50 ribu, padahal edaran resmi yang dikeluarkan adalah Rp 15 ribu atau malah bebas biaya.

Namun, dengan ancaman bahwa ini sudah menjadi peraturan setempat, sang pegawai negeri tetap memaksa seseorang membayar di luar ketentuan resmi.

Di daerah Jawa Barat, ada dikenal dengan istilah "jual dedet" atau jual paksa. Praktiknya, seorang pegawai negeri karena kekuasaannya "memaksa" pegawai negeri lainnya untuk membeli barang, misalnya seragam, buku, atau apa pun. Padahal, menurut ketentuan Undang-Undang, hal ini juga termasuk kategori korupsi.

Selain itu, ada juga model pemerasan dengan memotong uang yang seharusnya diterima pegawai negeri lainnya dengan alasan kepentingan administratif. Misalnya, kejadian yang kerap menimpa para guru. Para guru menerima uang rapel gaji dengan jumlah tertentu, tetapi kemudian dipotong dengan alasan administratif oleh pegawai negeri yang berwenang.

Pasal-pasal yang mengatur tipikor jenis pemerasan itu, adalah:

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h

5. Perbuatan Curang

Seperti juga pemerasan, tak banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya saja, pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong (kontraktor), tukang, ataupun took bahan bangunan. Mereka dapat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Pengawas proyek juga curang, dengan membiarkan bawahannya melakukan kecurangan terkait dengan pekerjaan penyelia (mandor/supervisor) proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Rekanan TNI/Polri melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa di TNI/Polri. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) hurufc Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Secara lengkap, pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang adalah:

- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)
- Pasal 12 huruf h

6. Benturan Kepentingan Dalam Keadaan

Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i. Benturan kepentingan tersebut, juga dikenal sebagai *conflict of interest*. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.

Negara mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proyek pengadaan. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya meskipun bukan atas namanya. Hal ini jelas mengandung unsur korupsi dan dikategorikan korupsi. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

7. Gratifikasi

Pengertian gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Mengenai hal tersebut, menurut i. Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH., MH., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak meeting of mind pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima. Meeting of mind merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Sementara Drs. Adami Chazawi, SH., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya membuat penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Menurutnya, pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (mens rea) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.

Hal yang perlu dipahami, jika dikaitkan dengan adanya kewajiban penyetoran gratifikasi ke Negara sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi menjadi milik Negara, maka gratifikasi yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini haruslah penerimaan yang dapat dinilai dengan uang.

a. Yang menerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara

a) Pegawai Negeri

Dasar Hukum:

- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;

iii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Penyelenggara Negara,

Dasar hukum:

- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN:
- ii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- iii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

b. Gratifikasi yang dianggap pemberian suap

Kata "dianggap pemberian suap" menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bukan suap. Pandangan ini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Dhana Widyatmika.

Lebih lanjut diungkapkan gratifikasi bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana namun karena penerima adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada intinya melekat kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan padanya, maka pemberian dari setiap orang-orang tertentu haruslah dilaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatanpenerima atau tidak.

a) Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima Unsur "berhubungan dengan jabatan" atau in zijn bediening seperti disebutkan pada Pasal 12B juga terdapat pada Pasal 209 ayat (1) KUHP yang saat ini diadopsi menjadi Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pandangan Djoko Sarwoko, SH, MH, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, suap dan Gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep self assessment seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:...."

Jika dilihat dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara pada saat Penyelenggara Negara tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.

Dalam soal memberi, masyarakat Indonesia tak beda dengan Amerika Serikat dimana di dunia swasta, pemberian tip sebagai upah jasa adalah sesuatu yang lumrah. Sebaliknya di dunia pemerintahan, Amerika Serikat amat stricht karena gratifikasi apapun tidak diperkenankan. Sementara di Indonesia salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan Undang-Undang. Karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.

Sejumlah unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu unsur:

- a. Adanya penerimaan gratifikasi;
- b. Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara;
- c. Gratifikasi dianggap suap:

Penafsiran atas masing-masing unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya penerimaan gratifikasi

Dari unsur ini, perlu diuraikan dalam 2 sub unsur yaitu:

- Penerimaangratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima; dan,
- Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima
- b. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Makna sub-unsur "menerima" disini dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Nyata-nyata telah diterima;
- b. Beralihnya kekuasaan atas benda secara nyata;
- c. Penerimaan barang/benda/hadiah dapat secara langsung atau tidak langsung; atau
- d. Dalam hal benda belum diterima, namun telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima.

B. Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Diterima

Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp. 1.000.000,000 (satu miliyar rupiah).

Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanyaan mendasar yang biasanya ditanyakan oleh Penyelenggara Negara di berbagai tingkatan adalah gratifikasi seperti apa yang dilarang oleh Undang-Undang.

Aturan gratifikasi sudah dibuat jelas dengan beragam indikasiyang bisa dicocokkan selama beraktivitas sebagai Penyelenggara Negara. Tinggal bagaimana kemauan penerima gratifikasi saja agar bisa tegas kepada para rekanan misalnya diharapkan tidak menerima parsel hari Raya karena itu bagian dari gratifikasi. Begitu pula pemberian ucapan terima kasih dalam bentuk uang yang diberikan ke Penyelenggara Negara akan turun seminim mungkin. Karena bila kesadaran akan gratifikasi telah tinggi, tak ada lagi rasa bersalah menghinggap diri Penyelenggara Negara. Undang-Undang telah mengatur dengan semua kejelasannya bahwa gratifikasi yang terindikasi suappun bisa terdeteksi sejak awal.

Untuk mempelajari lebih lengkap tentang Gratifikasi Peserta didik dapat membaca referensi buku dari KPK yaitu buku Seri 4 "Pengantar Gratifikasi" Dalam buku ini dibahas secara luas mengenai gratifikasi mulai dari sejarah, definisi, dasar hukum, hingga etika perilaku jika seseorang dihadapkan pada kasus terindikasi gratifikasi.

Pemahaman menyeluruh ini pula yang diharapkan bisa didapat peserta didik setelah sebelumnya menguasai materi dari buku Seri 1 "Sejarah Pemberantasan Korupsi", Seri 2 "Kapita Selekta Korupsi", dan Seri3, "Pengantar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)."


Matrik 7 Delik Tindak Pidana Korupsi

NO	DELIK	DASAR HUKUM		
1	Merugikan Keuangan	Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nome	or 31 tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-	
	Negara	Undang Nomor 20 Tahun 2001		
2	Suap Menyuap	Undang-Undang Nomor 31 tahun 19	99 juncto Undang-Undang Nomor 20	
		Tahun 2001 dalam beberapa pasal sebagai berikut:		
		- Pasal 5 ayat (1) huruf a	- Pasal 11	
		- Pasal 5 ayat (1) huruf b	- Pasal 6 ayat (1) huruf a	
		- Pasal 13	- Pasal 6 ayat (1) huruf b	
		- Pasal 5 ayat (2	- Pasal 6 ayat (2)	
		- Pasal 12 huruf a	- Pasal 12 huruf c	
		- Pasal 12 huruf b	- Pasal 12 huruf d	
3	Penggelapan Dalam	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20		
	Jabatan	Tahun 2001 dalam beberapa pasal sebagai berikut:		
		- Pasal 8		
		- Pasal 9		
		- Pasal 10 huruf a		
		- Pasal 10 huruf b		
		- Pasal 10 huruf c		
4	Pemerasan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20		
		Tahun 2001 dalam pasal-pasal seba	agai berikut:	
		- Pasal 12 huruf e		
		- Pasal 12 huruf g		
		- Pasal 12 huruf h		
5	Perbuatan Curang	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20		
		Tahun 2001, dalam pasal-pasal sek	·	
		- Pasal 7 ayat (1) huruf a		
		- Pasal 7 ayat (1) huruf b		
		- Pasal 7 ayat (1) huruf c		
		- Pasal 7 ayat (1) huruf d		
		- Pasal 7 ayat (2)		
	D 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	- Pasal 12 huruf h	24.7.1	
6	Benturan Kepentingan	Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-		
	Dalam Keadaan	Undang Nomor 20 Tahun 2001	04.7	
7	Gratifikasi		Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-	
		Undang Nomor 20 Tahun 2001		

Kegiatan Belajar 3

PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- 1. Menjelaskan tentang proses dan hasil yang diharapkan dari topik tentang "Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi" dengan mengkaitkan kegiatan belajar sebelumnya;
- 2. Peserta diajak untuk mendikusikan baik secara pleno atau berkelompok tentang tahapan penanganan tindak pidana korupsi mulai dari pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, *Asset Tracing*, dan eksekusiyang dilakukan KPK;
- 3. Buatlah catatan berupa pokok-pokok pikiran yangdikemukakan peserta!
- 4. Berikan penegasan dengan memaparkan pokok-pokok pikiran penting tentang kerangka proses penanganan tindak pidana korupsi!
- 5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan!



Lembar Kerja 3.1. Matrik Diskusi Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi

No	Tahapan Penanganan	Dasar Hukum	Jelaskan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Catatan:

- (1) Format tersebut hanya sebagai panduan diskusi saja, kelompok dapat memberikan tambahan atau menyesuaikan sesuai kebutuhan;
- (2) Penyuluh bersama peserta melakukan diskusi dengan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang membedakan antara tahapan penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan aspek aspek yang ditetapkan dalam format diskusi di atas;
- (3) Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalamannya tentang kedua kerangka atau paradigma tersebut;
- (4) Penyuluh menulis hasil kesepakatan dengan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penegasan dan kesepakatan bersama.

SUB KEGIATAN BELAJAR I

PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KPK

A. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

a. Tahapan Pengaduan

Dalam tahapan ini KPK melakukan telaah dan verifikasi pengaduan dan bukti

b. Tahapan Penyelidikan

Dalam tahapan ini KPK memeriksa ada tidaknya perbuatan pidana, dan memeriksa adanya pemenuhan dua alat bukti

c. Tahapan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Dalam tahapan ini KPK melakukan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan dalam rangka proses penuntutan

- d. Tahapan Penuntutan
- e. Asset Tracing
- f. Eksekusi

B. Dasar Hukum terkait Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi

- Tahapan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini – Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum pada KPK – Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
- Pedoman umum tatacara penyidikan : KUHAP
- Pedoman Khusus: Undang-Undang 30/2002
 - Ps. 8: ambil alih
 - Ps. 12 : sadap, cegah, minta keterangan keadaan keuangan, blokir rek, berhentikan jabatan sementara, minta data kekayaan & pajak, minta hentikan & tunda transaksi keuangan, minta bantuan pencarian orang/aset, minta bantuan penangkapan/penahanan/geledah/sita
 - Ps. 47 : penyitaan tanpa ijin PN

- Ps. 40 : Tidak berwenang terbitkan SP3
- Penangkapan (Pasal 16 s.d 19 KUHAP)

Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan dilakukan dengan surat perintah yang tembusannya diberikan kepada keluarga setelah dilakukan penangkapan kecuali tertangkap tangan. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari.Terkait surat perintah berupa surat perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, disertai BA Penangkapan . Sedangkan terkait Alat bukti diatur dalam (Pasal 184 KUHAP) yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

• Tertangkap Tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Surat Perintah Penyelidikan).

Penahanan (Pasal 20 s.d. 31 KUHAP)

Yang dapat melakukan penahanan adalah : penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

- Jenis penahanan :
 - a. Penahanan rumah tahanan negara (Rutan)
 - b. Penahanan rumah.
 - c. Penahanan kota.
- Tersangka atau terdakwa *dapat* mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang.

Penggeledahan (Pasal 32 s.d. 37 KUHAP)

 Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggedahan pakaian atau penggeledahan badan dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak Penyidik dapat melakukan penggedahan terlebih dahulu baru kemudian mengajukan permohonan persetujuan penggedahan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana bersangkutan kecuali benda yang berhubungan tindak pidana bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Penggeledahan tidak diperkenankan dilakukan di ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan atau ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan; kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Administrasi dalam Penggeledahan

- Surat Perintah Penyidikan berisi nama-nama penyidik yang menangani perkara tersebut.
- Surat Perintah Penggeledahan yang berisi nama lokasi-lokasi yang digeledah
- Surat Perintah tugas berisi nama-nama orang yang membantu penyidik diluar penyidik perkara tersebut walaupun Statusnya penyidik juga. Surat tugas juga untuk Tim CF, Penyelidik, dumas, ataupun Monitor (dokumentasi).
- Surat Perintah Penyitaan yang berisi nama penyidik perkara tersebut. digunakan untuk menyita barang bukti.
- Berita Acara Penggeledahan, Penyitaan, dan STPBB.

Penyitaan (Pasal 38 s.d. 46 KUHAP)

- Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan persetujuan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak Penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Benda yang dapat disita adalah :
 - a) Benda atau tagihan tersangka/ terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana.
 - b) Benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan perbuatan tindak pidana.
 - e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

- Penyelesaian dan Penyerahan Perkara
 - Penyusunan Resume : Analisa Fakta, Analisa Kasus, Analisa Yuridis
 - Ekspose internal dgn JPU
 - Inventarisasi Barang Bukti
 - Penyusunan Berkas
 - Penyerahan Tahap I (Penyerahan berkas)
 - Penyerahan Tahap II (Penyerahan TSk dan BB)

C. Kewenangan KPK adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan (surat Perintah Penyadapan dari Pimpinan KPK).
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri (surat keputusan pencekalan dan Surat Ke Ditjen Imigrasi).
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa (surat permintaan).
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait (Surat Perintah Pemblokiran).
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait (surat Permintaan).
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa; (surat blokir).
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri; (Surat Permintaan).
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. (Surat Permintaan).

SUB KEGIATAN BELAJAR II PENGADUAN MASYARAKAT

Banyak orang bertanya-tanya bagaimana KPK bisa menangkap tangan praktek suap/pemerasan, atau dari mana KPK bisa mengendus korupsi ketka belum terjadi. Apakah KPK punya ribuan kamera yang memantau seluruh pejabat di negeri ini setiap hari? Atau, ada jutaan mikrofon yang menguping percakapan setap proses pengadaan di seluruh daerah?

Kunci keberhasilan KPK, dalam menangkap koruptor di antaranya merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. Hampir semua kesuksesan KPK menangkap koruptor, bermula dari laporan masyarakat.

Pengaduan masyarakat menjadi salah satusarana efektif untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tndak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi.

Terhadap pengaduan masyarakat tersebut KPK cekatan menindaklanjuti pengaduan yang masuk, bila bukti awal tindak pidana korupsi sudah cukup kuat.

A. Tindak Pidana Korupsi yang dapat ditangani oleh KPK

- Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Tahapan Pengaduan yaitu:

- Menerima laporan dari masyarakat
- Melakukan verifikasi atas laporan
- Melakukan telaah untuk bisa atau tidaknya dilakukan penyelidikan
- Berhubungan dengan pelapor dalam rangka mengayaan informasi dan bukti yang diperlukan.

B. Dasar Hukum Pelaporan Masyarakat

Dalam Bab II Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 diatur tentang Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat. Di antaranya dijelaskan, setiap orang, ormas, atau LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau KPK mengenai perkara TPK. Dengan dasar PP ini, masyarakat umum baik secara pribadi atau atas nama ormas/LSM bisa menyampaikan berbagai dugaan adanya TPK.

Partisipasi masyarakat jelas dibutuhkan sebagaimana tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2000 BAB II Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat, Bagian Pertama mengenai Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat, dalam Pasal 2 dijelaskan, (1) Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

Dalam peran menyampaikan informasi, saran, dan pendapat, sebagaimana dijelaskan pada ayat, harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Sementara mengenai mekanisme, sesuai Pasal 3, informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan data-data. Artinya tidak bisa surat kaleng. Surat tanpa identitas. Yang disertakan dalam laporan tersebut, tidak banyak. Cukup data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan ormas, atau pimpinan LSM dengan melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri lain. Berikutnya, pelapor membuat tambah keterangan mengenai dugaan pelaku TPK dilengkapi dengan buktibukti permulaan. Setiap informasi, saran, dan pendapat dari masyarakat juga harus terlebih dahulu diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum. (Buku 5 Pengaduan Masyarakat Terindikasi Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi, Cetakan 1: Jakarta, 2015, Hal 4-5)

Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melapor?

Peran masyarakat begitu vital dalam pemberantasan korupsi sehingga negara memberikan status perlindungan status hukum maupun juga perlindungan keamanan bagi mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi. Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000, yakni pada Pasal 5. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan, bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Lebih jauh pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan, penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Tak hanya itu, dalam ayat (2) juga dikemukakan, apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan perlindungan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya. (Buku 5 Pengaduan Masyarakat Terindikasi Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi, Cetakan 1: Jakarta, 2015, Hal 14-15)

C. Layanan Pengaduan oleh KPK

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK *Whistleblower's System* (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

D. KPK Whistleblower's System (KWS)

Selain melalui melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, dan SMS, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara online, yakni melalui KPK *Whistleblower's System* (KWS).

Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

Caranya cukup dengan mengunjungi website KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu "KPK Whistleblower's System", atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya.

E. Format Laporan/Pengaduan yang baik

- a. Pengaduan disampaikan secara tertulis
- b. Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
- c. Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
- d. Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
- e. Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
- f. Sumber informasi untuk pendalaman
- g. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
- h. Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan

F. Bukti Permulaan Pendukung Laporan

Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:

- a. Bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank
- b. Laporan hasil audit investigasi
- c. Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
- d. Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran

- e. Foto dokumentasi
- f. Surat, disposisi perintah
- g. Bukti kepemilikan
- Identitas sumber informasi

G. Perlindungan bagi pelapor

Jika memiliki informasi maupun buktl-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tdak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.

Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

Kontak Layanan Pengaduan Masyarakat dialamatkan ke:

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan 12920

PO BOX 575 Jakarta 10120

Telp.: (021) 2557 8389

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

E-mail: pengaduan@kpk.go.id.

KWS: http://kws.kpk.go.id

H. Penerimaan Pengaduan

Pengaduan Masyarakat diterima di KPK melalui berbagai cara, yaitu dengan menerima pelapor langsung, melalui Surat, Faks, e-Mail, Telepon, SMS atau secara online melalui aplikasi KPK Whistleblower's System di website KPK.

I. Proses Verifikasi dan Penelahaan

Semua Pengaduan yang disampaikan masyarakat ke KPK akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim dari Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) apakah pengaduan tersebut dapat ditangani oleh KPK dan bagaimana penanganannya. Hasil verifikasi adalah berupa rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan. Setiap hari, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan KPK untuk mendapatkan persetujuan.

Pengetahuan lebih lengkap terkait pengaduan masyarakat dalam tindak pidana korupsi Peserta didik dapat membaca referensi Buku Seri 5 "Pengaduan Masyarakat Terindikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)" mengupas secara utuh mengenai pengaduan masyarakat mulai dari definisi dan dasar hukum, prosedur pengaduan, hingga siapa saja pejabat atau penyelenggara Negara yang wajib dilaporkan ke KPK. Dengan demikian, pembaca dan peserta pembelajaran bisa memahami sekaligus dapat berperan aktif dalam melakukan pengaduan ke KPK ketika mengetahui adanya tindak pidana terindikasi Tipikor.

SUB KEGIATAN BELAJAR III PENYELIDIKAN

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang. (M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991 hlm 56)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 5 KUHAP)

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas mambuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Penyelidikan diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyelidikan Terbuka

- Mengklarifikasi atas peristiwa yang diduga TPK
- Mengumpulkan bukti-bukti
- Melaporkan kepada Pimpinan dalam hal ditemukan dua alat bukti tentang terjadinya TPK,

Penyelidikan Tertutup

- Melakukan profiling, surveilence, under cover, pengamatan dan interception,
- Melakukan operasi tangkap tangan.

Pemeriksaan pada tahap penyelidikan

- Untuk mengetahui adanya perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seseorang,
- Seseorang yang melakukan tersebut terpenuhi syarat Pasal 11 UNDANG-UNDANG No.30 Tahun 2002
- Terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut terdapat bukti yang cukup,
 - Bahwa pelaku berbuat dengan kehendak dan kesadaran, yang menunjukkan mempunyai motif atas perbuatannya.

SUB KEGIATAN BELAJAR IV PENYIDIKAN

Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *Opsporing*.

Pengertian penyidikan secara umum dalam KUHAP dijelaskan dalam Bab I Penjelasan Umum Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Untuk mengambarkan pengertian kata penyidikan, KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Pembedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan *el*, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik (Andi Hamzah, 2000 : 118).

Menurut Andi Hamzah (2000:118) bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
- 2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- 3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5. Penahanan sementara.
- 6. Penggeledahan.

- 7. Pemeriksaan atau interogasi.
- 8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- 9. Penyitaan.
- 10. Penyampingan perkara.
- 11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pelaksanaan tugas-tugas atau kewenangan penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP mengenai kewenangan dari penyidik dan Pasal 11 KUHAP mengenai kewenangan penyidik pembantu.

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang". Sedangkan pada angka 4 mengatakan bahwa "penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan".

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu

Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Penyidikan Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- Pasal 46 (1) "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundangundangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini".
- Pasal 47 ayat (1) "Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya".
- Pasal 50 ayat (1) "Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadidan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan."
- Ayat (2) "Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi".
- Ayat (3) "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan".
- Ayat (4) "Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan".

Pemeriksaan pada proses Penyidikan

- Memeriksa mengenai syarat-syarat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
- Melakukan pembuktian terhadap pelaku/tersangka sesuai kaidah-kaidah hukum pembuktian,
- Berwenang melakukan upaya paksa dalam rangka proses pembuktian,
- Menggabungkan beberapa perkara bila ditemukan ada,
- Melaporkan dan menindaklanjuti bila ditemukan ada perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang

SUB KEGIATAN BELAJAR V PENUNTUTAN

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa (Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76).

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alas an cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim (Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76).

KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.
- b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan
- c. perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.
- d. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.(Moeljatno dalam Rusli Muhammad, 2007: 76)

Ketentuan Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua asas, yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan (Rusli Muhammad, 2007: 19).

Asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

b. Asas Opportunitas

Asas Opportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (A.Z. Abidin Farid dalam Andi Hamzah, 2000:14).

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai asas opportunitas. Pasal tersebut berbunyi "Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum".

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenanganan penuntut umum adalah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan:
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;

- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- 1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- 2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

SUB KEGIATAN BELAJAR VI ASSET TRACING

Penelusuran Aset (Asset Tracing) adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator/auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan Asset hasil perbuatan TPK dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku TPK dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut. Asset Tracing ini dilakukan dari tahapan penyidikan sampai dengan tahapan penuntutan.

A. Konsep Dasar Penelusuran *Asset*

- a. Berkaitan dengan pengembalian Asset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum.
- b. Dilakukan oleh penegak hukum dan dapat dibantu oleh auditor forensik.
- c. Diperolehnya aset yang ditelusuri tidak serta merta berarti bahwa kerugian dapat dipuluhkan.

B. Tujuan Penelusuran Asset

Untuk pemulihan kerugian keuangan negara atau pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang.

Proses untuk mengubah Asset yang sudah ditemukan lewat penelusuran Asset, menjadi Asset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Mengetahui dan mengenali serta memperoleh bukti-bukti finansial suatu transaksi keuangan serta memahami teknik penelusuran Asset yang akan memudahkan auditor dalam membantu pihak penegak umum dalam phase penyelidikan, penyidikan dan pada saat pemulihan kerugian keuangan negara.

C. Manfaat memperoleh bukti-bukti transaksi keuangan

- Untuk menentukan motif dan modus operandi atau memberikan petunjuk bagaimana kejahatan tersebut dilakukan.
- Dapat mengikat pelaku tindak pidana pada suatu kejahatan yang ia lakukan.
- Memberikan bukti yang kuat diluar pernyataan saksi.
- Dapat membantu penyidik untuk menemukan orang lain yang terlibat dengan kejahatan tersebut.

- Dapat menunjukkan pada penemuan kembali Asset yang di korupsi atau pun yang digelapkan/dicuri. Tujuan analisis/evaluasi bukti-bukti transaksi keuangan.
- Mendapatkan data atau bukti mengenai penghasilan atau pengeluaran yang tidak bisa dijelaskan, yang dilakukan oleh pelaku atau keluarga atau kenalannya.
- Mencari hubungan uang tersebut kepada kejahatannya, secara langsung atau tidak langsung.

D. Penggunaan bukti-bukti transaksi keuangan:

- Menemukan bukti-bukti yang mencakup besaran jumlah uang yang di korupsi.
- Untuk memperoleh bukti yang baru dan dapat digunakan untuk membuktikan kasus.
- Memudahkan dalam penyitaan Asset yang terbukti diperoleh pelaku dengan cara yang ilegal. Penggunaan bukti-bukti transaksi keuangan: a. Sebelum penggeledahan
- Permintaan informal oleh penyidik atau PPATK.
- Permintaan oleh jaksa kepada Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang TPK pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Permintaan dari Jaksa Agung kepada Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perbankan pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- MOU dengan KPK sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal (1) huruf c.
- Pasal 33Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Setelah penggeledahan dilakukan:

- Analisa bukti/dokumen yang telah ditahan untuk mendapatkan petunjuk baru.
- Lakukan wawancara dengan tersangka dan rekanannya tentang Asset, rekening bank, transaksi dan dokumen yang terkait.
- Menyita Catatan/bukti-bukti transaksi keuangan
- Semua bukti transaksi berupa : Cek dan bukti setoran; Kwitansi transaksi; Tiket pesawat dan tiket hotel;
- Semua bukti itu dapat memberikan petunjuk pada penyelidikan yang baru.
- Tahan komputer, bisa berisikan banyak bukti tentang Asset, perjalanan, rekening bank dan transaksi finansial. Menyita Catatan/bukti-bukti transaksi keuangan Mengenali Bukti Digital
- Komputer dan media digital semakin sering dimanfaatkan dalam kegiatan melawan hukum.

E. Teknik Penelusuran Asset

Menurut IRS (Internal Revenue Service) di Amerika Serikat: Net Worth Method, dapat membuktikan:

- Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang belum dilaporkan Wajib Pajak.
- Adanya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau illegal income dari kegiatan organized crime.
- Pemeriksa pajak menetapkan *net worth* atau kekayaan bersih pada awal tahun:
 - Seluruh Asset seseorang dikurangi seluruh utangnya.
 - Misalnya dalam tahun 200x, net worth adalah = Assets liabilities. Hal yang sama dilakukan untuk menentukan net worth tahun 200x+1. Selanjutnya net worth tahun 200x dibandingkan dengan net worth tahun 200x+1. Perbandingan ini akan menghasilkan kenaikan net worth (net worth increase) yang seharusnya sama dengan PKP untuk tahun 200x+1.

Di Amerika Serikat digunakan untuk memerangi *organized crime*. Di Indonesia dapat digunakan untuk memerangi korupsi. (Dasar hukumnya adalah ketentuan pejabat negara menyampaikan LHKPN)

Yang perlu diperhatikan auditor/penyidik:

- a. Makin banyak transaksi terekam, makin akurat hasil *Net Worth Method.* Penyimpanan uang tunai.
- b. Penjelasan "tambahan penghasilan"
- c. Pembalikan beban pembuktian.

Expenditure Method

Expenditure Method yang merupakan deviasi atau turunan dari Net Worth Method, digunakan IRS (Internal Revenue Service) sejak tahun 1940-an. Expenditure Method dimanfaatkan sebagai petunjuk organized crime. Expenditure Method juga merupakan cara pembuktian tidak langsung. Seperti Net Worth Method, Expenditure Method juga dimaksudkan untuk menentukan unreported taxable income. Expenditure Method lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak, mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran-pengeluaran besar.

F. Sumber informasi *Asset* yang disembunyikan

Penyembunyian aset oleh pelaku kejahatan TPK dan atau tindak pidana pencucian uang, dapat menggunakan sarana perbankan dan pembelian barang dagangan, membuka *restaurant*, usaha hiburan atau pembelian aset tetap lainnya, dsb.

Informasi aset yang disembunyikan dapat diketahui melalui:

- Penyedia Jasa Keuangan
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

- Hasil Penelitian Akademisi dan LSM
- Persengketaan di Pengadilan
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Kantor Pelayanan Informasi Untuk Publik
- Pembocoran informasi oleh "orang dalam"
- Lain-lain

Kerjasama Internasional Dan Kerangka Hukum Dalam Penelusuran Aset (*Forensic, Litigation and Valuation services*)

Bentuk kerjasama internasional untuk maksud tersebut di atas yaitu:

- Ekstradisi (Extradition) adalah penyerahan seseorang oleh suatu negara, atas permintaan negara lain yang sudah memutuskan hukuman untuk seseorang tersebut.
- Mutual Legal Assistance (MLA), dalam perkara-perkara pidana merupakan proses formal dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk digunakan dalam kasus-kasus pidana. Dalam hal-hal tertentu, MLA juga dapat dipergunakan untuk mendapatkan kembali hasil-hasil korupsi (to recover proceeds of corruption)

SUB KEGIATAN BELAJAR VII

EKSEKUSI

KPK pada praktiknya memiliki kewenangan eksekutorial atas putusan Pengadilan Tipikor. Kewenangan ini dimiliki oleh jaksa pada KPK. Namun, ada pendapat yang menilai bahwa penuntut yang menjadi pegawai KPK tidak terikat pada UNDANG-UNDANG Kejaksaan. Ia hanyalah diperbantukan menjadi pegawai KPK sebagai penuntut umum sehingga tidak memiliki kewenangan eksekutorial atau melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Wewenang Pengadilan Tipikor ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ("UNDANG-UNDANG Pengadilan Tipikor"). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;
- c. dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-Undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tercantum dalam Pasal 7 s.d. Pasal 14 Undang-Undang KPK. Sepanjang penelusuran kami, wewenang yang berkaitan langsung dengan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa KPK memang tidak diatur secara tegas.

Yang diatur dalam Undang-Undang KPK sebatas kewenangan KPK dalam terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana.

Terkait penuntutan, yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Memang ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebut bahwa penuntut umum KPK juga bertindak selaku eksekutor. Namun, perlu diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Berdasarkan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia selaku eksekutor putusan pengadilan seperti itu yang diatur KUHAP, maka sama halnya seperti instansi Kejaksaan RI, jaksa pada KPK (Jaksa KPK) inilah yang melaksanakan atau memiliki kewenangan eksekutorial atas putusan Pengadilan Tipikor.

Dalam laman Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kejaksaan yang memiliki wewenang Pro-justisia (untuk keadilan) bergerak di tiga tataran yaitu penyidikan, penuntutan (termasuk di dalamnya pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan atas *Asset* selama persidangan) dan eksekusi (wewenang eksekutorial).

Masih bersumber dari laman yang sama, dijelaskan pula bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi kejaksaan termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang khas (dominus litis)

kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraaht*) juga merupakan wewenang kejaksaan. Hal ini adalah justifikasi dan legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan atau ketetapan pengadilan. (http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/?page_id=1102, diakses pada 15 September 2015 pukul 14.49 WIB.)

Contoh Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa KPK

Setelah jaksa menerima salinan putusan pengadilan dari panitera sebagaimana yang kami jelaskan di atas, maka jaksa (Jaksa KPK) dapat langsung mengeksekusi putusan tersebut. Sebagai contoh, soal eksekusi putusan oleh KPK, Johan Budi (yang saat itu pada 2012 menjabat sebagai juru bicara KPK) dalam artikel KPK Ancam Eksekusi Paksa Wali Kota Bekasi yang kami akses dari laman Tempo mengatakan antara lain bahwa KPK akan mengeksekusi paksa Wali Kota Bekasi non-aktif Mochtar Muhamad jika berkukuh tidak mau dieksekusi pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung ("MA"). (http://nasional.tempo.co/read/news/2012/03/15/063390467/kpk-ancam eksekusi - paksa -wali - kota-bekasi, diakses pada 15 September 2015 pukul 14.27 WIB.)

Mochtar divonis 6 tahun penjara denda Rp 300 juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp 639 juta. Mochtar diputus MA terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). <u>Johan Budi menyatakan bahwa KPK berwenang</u> melakukan eksekusi terhadap putusan MA.

Masih soal kasus Mochtar Muhamad, dalam artikel <u>Problematik Eksekusi Putusan Terpidana Korupsi</u> dijelaskan bahwa Mochtar, lewat kuasa hukumnya Sirra Prayuna, menolak eksekusi oleh jaksa KPK lantaran belum menerima salinan putusan kasasi dari panitera Pengadilan Tipikor Bandung. Ini mensiratkan bahwa Jaksa KPK memiliki kewenangan eksekutorial.

Pendapat Bahwa Jaksa KPK Tidak Berwenang Mengeksekusi Putusan PengadilanMantan Jaksa Urip Tri Gunawan dalam artikel Ajukan PK, Urip Tri Gunawan Ungkap Tiga Novum berpendapat bahwa jaksa KPK tidak memilki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Sesuai Pasal 3 UNDANG-UNDANG KPK, KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Konsekuensi logis dari kedudukan ini menjadikan penuntut yang menjadi pegawai KPK tidak terikat pada <u>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia</u> ("UNDANG-UNDANG Kejaksaan").

Menurut Urip, jaksa yang diperbantukan menjadi pegawai KPK sebagai penuntut umum, tidak memiliki kewenangan eksekutorial atau melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga eksekusi selama ini tidak sah dan akibatnya eksekusi batal demi hukum. Jaksa KPK memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak dalam kedudukan baru sebagaimana Undang-Undang KPK. Penuntut umum KPK tidak bisa lagi disebut sebagai jaksa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kejaksaan, tetapi disebut sebagai pegawai KPK yang diberikan tugas dan wewenang selaku penuntut umum oleh Undang-Undang.

Namun demikian, dari kedua pandangan di atas kami cenderung sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Jubir KPK (saat itu) Johan Budi, yakni jaksa KPK berwenang mengeksekusi putusan pengadilan. Eksekusi ini berdasarkan pada wewenang jaksa pada umumnya dalam melakukan penuntutan sehingga ia bertindak sebagai pelaksana dari putusan pengadilan itu.

Kewenangan Eksekutorial Jaksa KPK dalam Praktik

Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil menjelaskan bahwa pada praktiknya Jaksa KPK (Penuntut Umum/JPU pada KPK) itu dari Kejaksaan dan dalam KUHAP dinyatakan eksekusi pengadilan itu dilakukan oleh Kejaksaan,

maka KPK dianggap punya kewenangan mengeksekusi putusan pengadilan. Hal ini karena dalam KUHAP yang dinyatakan sebagai pelaksana putusan pengadilan adalah jaksa pada instansi Kejaksaan, maka oleh KPK ditafsirkan bahwa Jaksa KPK juga bisa melakukan eksekusi putusan pengadilan. Arsil menambahkan, sejauh ini dalam praktiknya, kewenangan eksekutorial oleh Jaksa KPK ini tidak dipermasalahkan.

Menurut Arsil, dasar hukum sejauh ini dari KUHAP saja. Praktiknya, seperti itu yang berjalan walaupun maksud dari KUHAP tidak seperti itu. Undang-Undang KPK memang tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengesekusi putusan pengadilan, tapi dalam praktiknya KPK yang mengeksekusi.

Kegiatan Belajar 4

STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PERNAH DITANGANI KPK

- Menjelaskan tentang proses dan hasil study yang diharapkan dari topik tentang" Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang pernah ditangani KPK mengkaitkan kegiatan belajar sebelumnya;
- 2. Peserta diajak untuk mendikusikan baik secara *pleno* atau berkelompok tentang hasil studi kasus tindak pidana korupsi;
- 3. Buatlah catatan berupa pokok-pokok pikiran yang dikemukakan peserta!
- 4. Berikan penegasan dengan memaparkan pokok-pokok pikiran penting tentang hasil pembelajaran dari contoh kasus tindak pidana korupsi!
- 5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan!

Lembar Kerja 4.1.1

Matrik Diskusi Studi Kasus Tindak Pidana

Korupsi Yang Ditangani KPK

No	Jenis Kasus	Dasar Hukum	Unsur-Unsur
1.			
2.			

Catatan:

- 1) Format tersebut hanya sebagai panduan diskusi saja, kelompok dapat memberikan tambahan atau menyesuaikan sesuai kebutuhan;
- 2) Penyuluh bersama peserta melakukan diskusi dengan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan pengelompokkannya dan aspek –aspek yang ditetapkan dalam format diskusi tersebut;
- 3) Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalamannya tentang kasus tersebut;
- 4) Penyuluh menulis hasil kesepakatan dengan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penegasan dan kesepakatan bersama.

SUB KEGIATAN BELAJAR

STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SUDAH DITANGANI KPK

Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Per 30 Juni 2016, di tahun 2016 KPK melakukan penyelidikan 51 perkara, penyidikan 46 perkara, penuntutan 30 perkara, inkracht 34 perkara, dan eksekusi 42 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2016 adalah penyelidikan 803 perkara, penyidikan 514 perkara, penuntutan 419 perkara, inkracht 354 perkara, dan eksekusi 375 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2016 (per 30 Juni 2016)

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	51	803
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	46	514
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	30	419
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	37	34	354
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	42	375

^{*}sumber KPK

1. CONTOH KASUS AU (Mantan Ketua Umum Salah Satu Partai di Indonesia)

A. DAKWAAN

- 1. Kesatu Primair: Pasal 12 huruf-a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Th 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- 2. Kesatu Subsidair: Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Th 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- 3. Kedua: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Th 2010 Jo Pasal 65 ayat (1)
- 4. Ketiga: Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

KASUS AU

2005

Anas Urbaningrum (AU) keluar dari Anggota KPU dan selanjutnya berkeinginan untuk tampil menjadi Pemimpin Nasional yaitu sebagai Presiden RI, sehingga memerlukan kendaraan politik dan biaya yang sangat besar. Untuk mewujudkan keinginan menjadi Presiden, Anas menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik dan duduk sebagai Ketua DPP Bidang Politik sebagai tahap awal sebelum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan kedudukannya tersebut beliau mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN, ditambah lagi ketika beliau terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014 serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI.

Dalam rangka menghimpun dana guna menyiapkan logistik, selain bergabung dengan Permai Group (Anugerah Group) bersama M. Nazaruddin, Anas juga membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN, diantaranya dikelola oleh Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang (Proyek Kemendiknas dan Kemenpora), Munadi Herlambang (proyek Pemerintah bidang Konstruksi dan BUMN) dan Machfud Suroso (proyek di Unversitas Gedung pajak dan Hambalang). Bahwa dalam pengurusan proyek yang dilakukan melalui Permai Group, Anas mendapatkan fee antara 7%-22% yang disimpan di brankas Permai Group. Disamping itu istri beliau Athiyah Laila (Komisaris dan Pemegang Saham) dan Machfud Suroso bergabung dalam PT Dutasari Citra Laras (PT DCL). Namun setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, Anas lantas keluar dari Permai Group.

AU selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat dalam rangka mengurus proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBNP 2010 dari Kemenpora dan Kemendiknas, ia berkoordinasi dengan Nazaruddin dan Anggota Komisi X DPR-RI dari FP Demokrat yang memiliki mitra dengan Kemenpora dan Kemendiknas. Terkait pengurusan proyek P3SON Hambalang, Nazaruddin, Suroso, dan Wafid Muharam (Sesmenpora), saat itu menanyakan tentang perkembangan proyek tersebut, Wafid menyatakan bahwa masih ada permasalahan dalam pengurusan sertifikat tanah sehingga kemungkinan proyek ini baru bisa dimulai setelah Menteri yang baru.

Bahwa atas peran AU dalam pengurusan proyek-proyek tersebut, beliau menerima:

- 1. Penerimaan uang sebesar Rp2,010 milyar dari PT Adhi Karya (PT AK);
- 2. Penerimaan dari Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp84,516 milyar dan USD 36.070 untuk keperluan persiapan pencalonan ketua umum Partai Demokrat;
- 3. Penerimaan dari Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp30 milyar dan USD 5.225.000 untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat;
- 4. Penerimaan 1 unit mobil Toyota Harrier Nomor Polisi B15 AUD seharga Rp670 juta;
- 5. Penerimaan-penerimaan lain.

AU selaku Anggota DPR-RI mengetahui bahwa pemberian tersebut untuk mengupayakn pengurusan Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang di Kemenpora, proyek-proyek di Perguruan Tinggi Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN yang didapatkan Permai Group atau menurut pikiran pemberi, Anas dapat mengupayakan pengurusan proyek-proyek tersebut.

PENYUAPAN

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atas pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. ...

No.	Unsur Tindak Pidana Korupsi	Fakta Perbuatan yang dilakukan dan kejadian
1	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	
2	Menerima hadiah atau janji	
3	Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya	
4	Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya	

PEGAWAI NEGERI MENERIMA HADIAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA ADALAH KORUPSI

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atas kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

No.	Unsur Tindak Pidana Korupsi	Fakta Perbuatan yang dilakukan dan kejadian
1	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	
2	Menerima hadiah atau janji	
3	Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkanya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya	
4	Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya	

C. PUTUSAN

Berdasarkan putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015, Tgl. 08 Juni 2015 oleh Mahkamah Agung:

- Menyatakan Terdakwa ANAS URBANINGRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT dan GABUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG";
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM sebesar Rp.
 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Menghukum terdakwa ANAS URBANINGRUM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.592.330.580,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh Dollar Amerika) dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tesebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;

D. PEMBUKTIAN KASUS

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP berupa keterangan saksi diantaranya Ignatius Mulyono Komisi II Ketua Balegnas DPR RI, Managam Manurung, Joyo Winoto, Ph.D, Kepala BPN, Prof. Dr. Ahmad Mubakarak, MA, Winantuningtyastiti Sekjen DPR RI, Saan Mustopa Anggota DPR RI, Ruhut Poltak Sitompul Anggota DPR RI, Diana Meity Maningkes mantan Ketua DPC Minahasa Tenggara, Mindo Rosalina Manulang Direktur Marketing PT Anak Negeri, Angelina Patricia Pingkan Sondakh Anggota DPR RI, Ronisani Kurniasih, pemilik rumah yang dibeli oleh Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin Anggota DPR RI, Eva Ompita Soraya dan Arry Ligias Baskoro, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk, Terdakwa Anas Urbaningrum Anggota DPR RI, terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;

Bahwa sesuai alat-alat bukti seperti disebutkan di atas, Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagaimana keterangan saksi Winantuningtyastiti Sekjen DPR RI bahwa take home pay Terdakwa sebesar Rp47.400.000,00 atau sumber penambahan kekayaannya;

Bahwa putusan *Judex Facti* bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar

melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsurunsur Pasal 12a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa keterangan saksi Ignatius Mulyono saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi M. Nazaruddin dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa secara aktif meminta Ignatius Mulyono menanyakan permasalahan pengurusan sertifikat tanah terkait dengan proyek P3SON Hambalang. Kemudian Ignatius Mulyono menghubungi Managam Manurung;

Bahwa di muka persidangan Terdakwa menyatakan bahwa tanggal 6 Januari 2010 Managam Manurung memberitahukan bahwa proses sertifikat tanah sudah selesai, selanjutnya Ignatius Mulyono mengambil Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11HP/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan menyerahkannya kepada M. Nazaruddin di ruang kerja Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersifat aktif meminta tolong saksi Ignatius Mulyono untuk menanyakan masalah tanah yang belum selesai suratnya. Ignatius Mulyono menempatkan Terdakwa dan M. Nazaruddin (Terdakwa) sebagai Pimpinan Fraksi, jadi perbuatan Terdakwa merupakan condiko sene qua non (syarat mutlak yang harus ada) keluarnya SK Kepala BPN RI No. 11HP/ BPN RI/2010;

Bahwa Permai Group adalah salah satu tempat bisnis Terdakwa menerima fee di samping yang lainnya. Dalam Permai Group, Terdakwa sebagai owner (Pemilik) yang dikelola oleh Mindo Rosalina Manulang dan Yulianus serta M. Nazaruddin sebagai Bendahara. Uang tidak bisa keluar tanpa persetujuan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan dititipkannya PT Adhi Karya memperoleh Proyek Hambalang dan persiapan Terdakwa untuk menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat:

Bahwa Yulianis berangkat ke Kongres Partai Demokrat di Bandung dengan membawa uang sejumlah USD 7,000,000 yang hampir semuanya bersumber dari Permai Group, uang tersebut untuk dibagikan kepada DPCDPC;

Bahwa Terdakwa membeli mobil harrier dan yang membayar adalah Neneng Sri Wahyuni yang uangnya dari fee proyek dengan pesanan dan plat khusus B-15-AUD;

Bahwa pembelian tanah di Jogyakarta mempunyai hubungan kausal dengansisa uang dari fee-fee proyek yang berasal dari APBN sehingga Terdakwa melakukan tindakan menyamarkan uang dari fee-fee proyek Hambalang/APBN sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan yang disampaikan oleh saksi Yulianis dan M. Nazaruddin sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pencucian uang;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan Terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003;

E. PEMBELAJARAN

Berdasarkan kasus tipikor dengan tersangka AU tersebut di atas,					
a. Menurut saudara pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus AU tersebut tersebut?					
b. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana sudah sesuai dengan harapan masyarakat?					
F. KESIMPULAN					
Rangkuman					
Buatlah rangkuman dari apa yang sudah Anda pelajari dari Studi Kasus tersebut!					
Terrmasuk unsur tindak pidana korupsi apa saja yang ada pada kasus tersebut?					

2. Contoh Kasus Gratifikasi

Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang "sangat dekat" dengan keseharian masyarakat. Bahkan saking dekatnya, sampai-sampai banyak publiktidak sadar kalau gratifikasi termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi.

Simak saja berbagai praktik berikut:

Seseorang memberikan parsel menjelang Idul Fitri kepada pejabat publik, memberi hadiah kepada penyelenggara negara yang mengadakan resepsi pernikahan, memberikan *voucher* berbelanja kepada pegawai negeri, dan sebagainya. Dalam masyarakat, hal itu sudah lumrah, bukan?

Ya, tetapi sekali lagi, Pemberian yang terkait dengan jabatan seperti itu atau gratifikasi, merupakan salah satu tindak pidana korupsi.

Dalam gratifikasi, segala hadiah atau fasilitas berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, cek perjalanan, liburan gratis, atau biaya pengobatan, tentu tidak akan diberikan jika si penerima tidak menduduki jabatan tersebut. Artinya, ada harapan untuk terjadinya "pemberian" timbal balik dari si penerima. Entah berupa kemudahan perizinan, lulusnya penilaian dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.

Bagi pegawai negeri yang menerimanya dianggap melanggar Pasal 12B No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar. Penerimaan gratifikasi harus dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang mencerminkan perilaku koruptor, namun belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berbagai perilaku tersebut, kerap disebut sebagai perbuatan yang koruptif. Begitupun, meski tidak memiliki dampak hukum, tetap saja masyarakat harus menghindari perilaku tersebut. Hal ini dimaksudkan, agar perilaku tersebut tidak menjadi kebiasaan. Seseorang menjadi koruptor biasanya karena sudah terbiasa dengan perilaku koruptif tadi.

Meski sudah diatur demikian ketat, Penyelenggara Negara ada juga yang abai pada gratifikasi.

Di media massa misalnya ada pejabat negara/pegawai negeri yang punya hajat mengawinkan anaknya. Souvenir dari si pejabat tersebut untuk para tamu adalah iPod yang harganya ratusan ribu rupiah. Untuk souvenir ini saja, pejabat tersebut harus merogoh kantong hingga ratusan juta rupiah. Situasi ini jadi membingungkan terutama bagi Penyelenggara Negara apakah harus diserahkan ke KPK karena sebagai upaya gratifikasi, sementara beberapa pihak swasta melihatnya sebagai tanda cinta belaka dari mempelai seperti halnya souvenir pernikahan lainnya.

Kasus yang sempat disorot media adalah Gubernur DKI saat itu.

Jokowi memperoleh gitar yang dikirimkan khusus oleh punggawa *Metalica* Don Trujillo dan diberi tandatangan yang bersangkutan. Jokowi –yang kini Presiden- menyerahkan kepada KPK untuk menilai apakah gitar tersebut termasuk gratifikasi atau bukan. Setelah melakukan telaah, diputuskan oleh KPK gitar tersebut memiliki indikasi gratifikasi sehingga tidak dikembalikan ke penerima hadiah. Akhirnya, gitar tersebut tidak dikembalikan ke

penerima hadiah meskipun wakil si pemusik merasa kecewa hadiahnya dianggap sebagai barang gratifikasi.

Studi tentang gratifikasi dan pengaruhnya terhadap pejabat publik pernah dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) mengungkap bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat-istiadat, tetapi ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa maka cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi konteks Pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut. Jadi, ketika pemberian tanpa pamrih sekalipun ke pihak-pihak yang memiliki keterkaitan pekerjaan harus diwaspadai sebagai gratifikasi. Gratifikasi selalu dekat dengan suap. Suap juga selalu dekat dengan tindak pidana Korupsi.

Dalam kasus suap, makna dari unsur "berhubungan dengan jabatan" tersebut ditafsirkan oleh *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 26 Juni 1916 sebagai berikut:

- a) Tidaklah perlu pegawai negeri/penyelenggara Negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi akan tetapi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi;
- b) "berhubungan dengan jabatan" tidak perlu berdasarkan Undang-Undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukupjabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi.

Dalam kasus gratifikasi, makna unsur "berhubungan dengan jabatan" ditafsirkan lebih sederhana. Hal itu dapat dilihat dari Putusan Pengadilan dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Majelis Hakim dalam perkara tersebut tidak menyinggung aspek berbuat atau tidak berbuatnya Gayus sebagai akibat dari pemberian gratifikasi secara rinci.

Hakim menguraikan posisi Gayus sebagai Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1816/PJ.11/UP.14/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang pengangkatan sebagai PNS pada Dirjen Pajak Departemen Keuangan dan SK No. KEP-75/PJ.01/ UP.53/2008 tanggal 11 April 2008 tentang pengangkatan sebagai Petugas Penelaah Keberatan dan Banding Pajak.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan:

"bahwa benar meskipun tidak dapat secara terperinci dan detail, bahwa terdakwa menerima dari wajib pajak yang lainnya, namun mengingat uang yang diterima terdakwa dalam jumlah yang sangat besar dan terdakwa tidak dapat menunjukkan buktibukti yang konkret tentang asal usul perolehan uang secara sah, maka Majelis Hakim meyakini banyak wajib pajak yang mengurus permohonan pajaknya dan memberikan gratifikasi kepada terdakwa"

Dalam bagian lainnya, hakim juga meyakini Gayus menerima gratifikasi yang terkait dengan jabatan dikaitkan dengan posisi terdakwa yang pernah menangani sekitar 149 wajib pajak. Meskipun pemberian pada Gayus tidak disebut secara rinci, namun salah satu pemberian dari wajib pajak yang terbukti terkait dengan jabatan Gayus cukup menjadi bukti awal ditambah terdakwa gagal membuktikan bahwa aset lain yang dikuasainya berasal dari penghasilan yangsah.

Inti dari pertimbangan hakim di atas, dalam kasus Gayus unsur "berhubungan dengan jabatan" tidak perlu dibuktikan secara rinci pada setiap penerimaan. Cukup dibuktikan bahwa memang penerima adalah pegawai negeri/penyelenggara negara, dan ketika aset yang dikuasai tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa berasal dari penghasilan yang sah, dan terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka uang, barang atau aset lain yang dikuasai terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang "berhubungan dengan jabatan" sekaligus bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.

Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Unsur ini dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, namun juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat.
- b. Unsur ini tidak menghendaki berbuat/tidak berbuatnya pegawai negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi.
- c. Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan.
- d. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Pelaporan gratifikasi dianggap telah dilakukan oleh penerima gratifikasi jika memenuhi syarat di bawah ini:

- 1) Laporan gratifikasi disampaikan pada KPK atau saluran lain yang ditunjuk KPK, seperti Unit Pengendali Gratifikasi pada Kementerian/ Lembaga/Organisasi Lainnya/Pemerintah Daerah (K/L/O/P) yang telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Gratifikasi;
- 2) Laporan gratifikasi harus berisi informasi lengkap yang dituangkan dalam Formulir Laporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK;
- 3) Telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.

Selain lima unsur sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan dalam kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan memberikan pertimbangan hukum terkait implementasi gratifikasi yang dianggap suap, yaitu:

 Luasnya pengertian gratifikasi oleh Undang-Undang menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan dengan motivasi apa saja, dalam pasal ini justru hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima, yaitu memenuhi kriteria pegawai negeri/penyelenggara negara; 2) Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai "Suap";

Inti dari penegasan hakim tersebut, terkait dengan pembuktian penerimaan gratifikasi yang dianggap suap, hakim tidak melihat motivasi dari pemberi, bentuk pemberian dapat berbentuk apa saja, dan pemberi dapat berasal dari siapa saja. Pembatasan hukum dari Pasal 12B dan 12C hanyalah posisi penerima sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara. Demikian juga dengan penegasan konsekuensi dari kewajiban melaporkan penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Ketika gratifikasi tidak dilaporkan maka, penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.

Rangkuman
Buatlah rangkuman dari apa yang sudah Anda pelajari dari Studi Kasus tersebut tersebut!
Menurut saudara pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus gratifikasi seperti pada kasus Gayus Tambunan?

Kegiatan Belajar 5

KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Menjelaskan tentang topik tentang "Pencucian Uang" dengan mengkaitkan kegiatan belajar sebelumnya;
- 2. Peserta diajak untuk mendikusikan baik secara pleno atau berkelompok tentang tindak pidana yang masuk kategori pencucian uang;
- 3. Buatlah catatan berupa pokok-pokok pikiran yang dikemukakan peserta!
- 4. Berikan penegasan dengan memaparkan pokok-pokok pikiran penting tentang pencucian uang!
- 5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan!

Lembar Kerja 5.1.

Matrik Diskusi Pencucian Uang

No	Modus Operandi	Dasar Hukum	Unsur-Unsur
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Catatan:

- 1) Format tersebut hanya sebagai panduan diskusi saja, kelompok dapat memberikan tambahan atau menyesuaikan sesuai kebutuhan;
- 2) Penyuluh bersama peserta melakukan diskusi dengan mengidentifikasi hal-hal apa saja termasuk kategori tindak pidana pencucian sesuai dengan aspek –aspek yang ditetapkan dalam format diskusi tersebut;
- 3) Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalamannya tentang kedua kerangka atau paradigma tersebut;
- 4) Penyuluh menulis hasil kesepakatan dengan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penegasan dan kesepakatan bersama.

SUB KEGIATAN BELAJAR

KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencuci atau membersihkan asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat pembayaran yang sah.

Asal Usul istilah pencucian uang berasal dari istilah hukum inggris, yaitu money laundering. Selanjutnya dalam sejarah pencucian uang, Istilah pencucian uang (money laundering) muncul sekitar 1920 di Amerika Serikat, ketika kelompok kriminal berkembang di sana. Kelompok-kelompok kriminal ini melakukan diversifikasi (penganekaragaman) usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih aktivitas bisnis legal tertentu dengan hasil keuntungan keuangan yang sangat tinggi. Masalah yang sangat meresahkan dari pencucian uang (money laundering) ialah keterlibatan organisasi kriminal seperti Mafia Italia dan generasi baru dari organisasi ini di Amerika Serikat, Yakuza di Jepang, Kelompok kriminal di Nigeria dan Afrika barat dan lain sebagainya.

Tindak Pidana pencucian uang (*money laundering*) semula dimunculkan sebagai suatu tindakan pidana (kejahatan) berasal dari tindak pidana narkotika dan psikotropika yang sangat pesat terjadi di negara maju termasuk negara di Amerika Selatan seperti Kolombia, Mexico, dan Afrika Selatan seperti Nigeria dan beberapa kepulauan di Pasific, seperti kepulauan Caymand dan Karibia. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah "derivatif" dari kejahatan narkotika dan psikotropika, kemudian diperluas meliputi seluruh harta kekayaan atau aset yang berasal dari semua tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) selalu berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan, sehingga dapat disebut sebagai jantungnya organisasi kriminal ini yang memberikan darah segar ke dalam tubuh organisasi tersebut. Hasil temuan Senat di Kongres Amerika Serikat menggambarkan bahwa menunjukkan hal signifikan antara lain:

- 1. Pencucian uang (*money laundering*) oleh perusahaan kriminal Internasional menantang otoritas yang sah dari pemerintah pusat, pejabat yang korupsi dan profesional, membahayakan stabilitas keuangan dan ekonomi negara-negara, mengurangi efisiensi pasar suku bunga global, dan secara rutin melanggar norma hukum, hak milik, dan HAM (Hak Asasi Manusia).
- 2. Di beberapa negara, seperti Kolombia, Meksiko dan Rusia, kekayaan dan kekuatan terorganisir perusahaan kriminal saingan kekayaan dan kekuasaan pemerintah negara.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundering)

Perkembangan awal instrumen untuk pencegahan tindak pidana Pencucian uang (money laundering) secara regional, dimulai dengan sebuah rekomendasi, The Committe of Manisters of the Council of Europe, tanggal 27 Juni 1980 "Measures againts the transfer and safe guarding of the funds of criminal origin".

Instrumen pertama yang bersifat internasional untuk pencegahan pencucian uang yaitu, pernyataan prinsip basel (*Basel Stetement of Principles*) 12 Desember 1988 tentang Pencegahan Cara Kriminal Sistem Perbankan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang. Prinsip Basel ini kemudian diperkuat oleh 40 rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 1990. Satuan Tugas Pencucian Uang merupakan puncak dari soft law di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang telah diadopsi sestem perbankan internasional.

Guy Stevens mengingatkan bahwa, Rezim penegakan hukum internasional adalah pengaturan global di antara pemerintah untuk bekerja sama melawan kejahatan transnasional tertentu. Merujuk kepada pendapat Guy Stessens, semakin jelas bahwa pencucian uang dari sudut hukum pidana internasional, belum termasuk dalam kategori tindak pidana hukum internasional, tetapi masih merupakan tindak pidana transnasional.

Pengertian istilah "tindak pidana transnasional" mengandung konsekuensi hukum, bahwa penegakan hukum terhadap pencucian uang sepenuhnya sangat digantungkan kepada hukum nasional masing-masing negara yang lebih mengutamakan asas teritorialitas bukan universal. Hal ini berarti bahwa, penegakan hukum terhadap pencucian uang tidak dapat memaksakan kewajiban kepada setiap negara untuk menuntut dan menghukum pelaku pencucian uang tanpa mempersoalkan tempat pelanggaran dan asal usul kewarganegaraan pelakunya (asas nasionalitas), kecuali kewajiban untuk bekerja sama sesuai dengan hukum nasionalnya masingmasing.

Di Indonesia tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini telah dicegah dengan kriminalisasi pencucian uang sebagaimana dicantumkan dalam UNDANG-UNDANG Pencucian Uang nomor 15 tahun 2003 yaitu yang dimaksud hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sejumlah Rp 500.000,- atau lebih atau nilai yang sama, baik diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan.

Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut, harta kekayaan yang berasal dari kejahatan ditentukan secara limitatif, yaitu sebanyak 15 kejahatan. Yurisdiksi Undang-Undang ini tidak terbatas pada wilayah teritorial Indonesia akan tetapi juga tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang terjadi di luar batas wilayah teritorial Indonesia, dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) dan berdampak terhadap ketertiban dan keamanan negara Indonesia atau sebagai pelaku peserta. (Sumber: Buku dalam Penulisan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering):Romli Atmasasmita, 2010. Globalisasi dan Kejahatan Bisnis. Penerbit Kencana: Jakarta)

Dalam struktur kejahatan trans nasional yang terorganisasi, money laundering termasuk salah satu follow up Crimes, sedangkan core crime-nya adalah perdagangan gelap obat bius (illegal drug traffickling). Money landering hanyalah dampak dari kejahatan, supaya uang tidak halal tidak menjadi pemicu penyidikan pada kejahatannya sendiri, sedangkan kejahatannya sendiri adalah primer.

Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi :

- a. **Penempatan** (*Placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank*, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (Layering), adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa keuangan yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
- c. Penggunaan harta kekayaan (*Integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.

Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:

- a) Loan Back yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri. Modus ini terinci lagi dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (immobilen investment company) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
- b) *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- c) *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- d) *U Turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- e) *Cuckoo Smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan "proceed of crime".
- f) **Pembelian aset/barang-barang mewah**, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g) **Pertukaran barang** (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- h) **Modus** *over invoices* atau *double invoice*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*). Perusahaan di Negara *tax Haven* ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada d diluar negeri itu membuat

invoice pembelian dengan harga tingi inilah yang disebut *over invoice* dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut *double invoices*.

- i) *Underground Banking/Alternative Remittance Services*, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- j) Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- k) *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Dari gambaran modus tersebut tentu sudah dapat mengkategorikan modus apa yang digunakan para pelaku kejahatan di Indonesia dalam kaitannya dengan TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai 30 pasal yang ada di dalamnya

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCLC 2003

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2025

Buku

- Ali Rido. (1986). "Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf". Bandung: Alumni
- Andi Hamzah. (1986). "A.Z. Abidin Farid dalam", "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi". Jakarta: Pradnya Paramita
- Kamus Pusat Bahasa. (2008). "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta: Pusat Bahasa
- KPK. (2006). "Memahami untuk Membasmi. Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi". Jakarta : KPK
- KPK. (2015). "Pengaduan Masyarakat Terindikasi Tipikor" Jakarta: KPK
- KPK. (2016). "Modul Tindak Pidana Korupsi". Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
- Lilik Mulyadi. (2008). "Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik". Bandung: Alumni
- M. Husein harun. (1991). "Penyidik dan penuntut dalam proses pidana". Jakarta: PT Rineka Cipta
- Poerwadarminta. W.J.S. (2003). "Kamus Umum Bahasa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka
- Romli Atmasasmita. (2010). "Buku dalam Penulisan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering): Globalisasi dan Kejahatan Bisnis". Jakarta: Kencana

- Rusli Muhammad. (2007). "Hukum Acara Pidana Kontemporer". Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rusli Muhammad. (2007). "Moeljatno dalam", "Hukum Acara Pidana Kontemporer". Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rusli Muhammad. (2007). "Wirjono Prodjodikoro dalam", "Hukum Acara Pidana Kontemporer". Bandung: Citra Aditya Bakti
- Spora Communication. (2015). "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara". Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
- Spora Communication. (2015). "Pengantar Gratifikasi". Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
- Tim Spora. (2015). "Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi". Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Website

- http://nasional.tempo.co/read/news/2012/03/15/063390467/kpk-ancam eksekusi paksa wali kota-bekasi, diakses pada 15 September 2015 pukul 14.27 WIB.
- http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/?page_id=1102, diakses pada 15 September 2015 pukul 14.49 WIB
- Kompas.com, Inilah 18 Modus Operandi di Daerah, Posting Rabu, 16 Agustus 2016